

DERADIKALISASI AJARAN AGAMA: URGENSI, PROBLEM DAN SOLUSINYA

Imam Mustofa

STAIN Jurai Siwo Metro

imammustofa472@yahoo.co.id

Abstrak

Banyaknya aksi teror yang mengatasnamakan Islam membawa dampak yang buruk terhadap umat Islam. Islam dituduh sebagai agama yang haus darah, agama anti HAM, anti toleransi dan agama yang mengajarkan dan menganjurkan kekerasan terhadap umatnya. Pada dasarnya kekerasan atau teror yang mengatasnamakan agama tersebut muncul bukan karena kesalahan ajaran agama Islam, akan tetapi lebih pada kesalahan memahami dan menafsirkan teks-teks agama. Kesalahan tersebut berimplikasi pada kesalahan mengkonteks-kan dan mengamalkan ajaran tersebut, sehingga yang terjadi adalah melegitimasi aksi teror dengan legitimasi teks agama. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan deradikalisasi ajaran agama. Deradikalisasi sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi dan tujuan teks agama secara proporsional dan kontekstual untuk membumikan visi misi agama untuk menciptakan tatanan kehidupan manusia dalam bingkai kasih sayang. Tulisan ini memaparkan urgensi deradikalisasi ajaran agama Islam serta problem-problem yang akan muncul dalam deradikalisasi tersebut. Tulisan ini bersifat deskriptif. Analisis yang digunakan adalah konten analisis dari sumber data tertulis. Dari penelusuran dan analisis data disimpulkan bahwa deradikalisasi sangat mendesak untuk dilakukan demi untuk menampilkan wajah Islam yang ramah dan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam beragama. Adapun permasalahan yang muncul dalam deradikalisasi tidak begitu berarti yang dapat diselesaikan dengan memberdayakan lembaga pendidikan dan Ormas.

Kata kunci: Deradikalisasi, ajaran agama, terorisme, Islam rahmah

Abstract

A lot of terrorism in the name of Islam bring the bad impact to Muslim. Islam is thought as the blood thirsty religion, anti-human right religion, anti-tolerance, and religion which teaches and recommends the violence to Muslim. Basically, the violence or terrorism in the name of Islam, it is not because of the wrongness of Islam rather than misunderstanding and misinterpreted Islamic texts. The defect implicates in contextualizing and practicing the precept that legitimates terrorism by legitimation of religion text. In line with this, it needs to conduct de-radicalization of Islam teaching. De-radicalization is an effort to carry back the function and purpose of religion text proportionally and contextually for earthen religion mission vision creating order of human life in affection context. This paper describes the urgency of de-radicalization of

religion teaching and problems that will emerge in the de-radicalization. This paper is destructive. The analysis used is the content analysis of written data. From data investigation and data analysis assumed that de-radicalization very insists to be carry out for showing Islam face that is polite and setting out of the human aspects in religion. Concerning with the problems that merge in de-radicalization is such useless which could be finished by conducting institute and society organization.

Keywords: *De-radicalization, religion teaching, terrorism Islam rahmah.*

A. Pendahuluan

Perang melawan terorisme sudah satu dekade berlangsung, namun demikian, tinta merah aksi teror masih sering tertoreh dalam lembar sejarah peradaban modern saat ini. Pada dasarnya berbagai cara telah dilakukan oleh berbagai negara untuk menanggulangi terorisme, termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pembuatan payung hukum, pembentukan detasemen khusus 88 antiteror, sampai pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kurang efektifnya langkah-langkah untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme diantaranya disebabkan oleh pendekatan yang cenderung militeristik yang mengedepankan proses hukum. Langkah ini pada dasarnya hanya memotong langkah dari tengah, belum menelisik jauh dan mengoptimalkan pendekatan lain, seperti pendekatan ekonomi, politik, pendidikan dan pendekatan agama.

Salah satu faktor terorisme adalah karena motivasi agama, yaitu karena proses radikalisasi agama dan interpretasi serta pemahaman keagamaan yang kurang tepat dan keras sehingga melahirkan muslim fundamentalis. Alasan inilah yang menggugah pemerintah untuk menggunakan pendekatan agama, yaitu dengan melakukan deradikalisasi agama. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kesalahan tidak terletak pada ajaran atau teks-teks agama, akan tetapi lebih pada kekurangtepatan dalam menginterpretasikan teks dan mengaplikasikan ideologi dan ajaran agama.

Tulisan ini hendak membahas sedikit tentang urgensi deradikalisasi agama dalam rangka memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Mengapa

perlu langkah deradikalisasi agama dalam penanggulangan terorisme serta membahas kaitan islamisme, radikalisme dan terorisme. Deradikalisasi agama yang diprogramkan pemerintah juga tidak terlepas berbagai permasalahan, maka dalam makalah ini dibahas juga tentang problematika deradikalisasi agama serta langkah solutif untuk melakukan deradikalisasi agama, yaitu melalui tawaran optimalisasi peran lembaga pendidikan termasuk pesantren dalam upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

B. Arti dan Maksud Deradikalisasi Agama

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dan kata dasarnya adalah *radical*. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti "*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar).¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal "Secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak"² Sementara itu *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai "*Favoring major changes: favoring or making economic, political or social changes of sweeping or extreme nature*". (membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrim.³

Deradicalization dengan imbuhan awal "de" dalam bahasa Inggris memiliki arti "*opposite, reverse, remove, reduce, dan get off*" (kebalikan atau membalik). Kemudian imbuhan akhir "ize" yang diletakkan pada kata *radical*

¹ Dikutip oleh Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010), h. 79-80.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h. 808.

³ Dikutip oleh Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme...*, h. 80.

menjadi *radicalize*, yang berarti “*cause to be or resemble, adopt, or spread the manner of activity or the teaching of*” (Suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Sehingga dalam bahasa Indonesia imbuhan “de” tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan imbuhan akhir “ize” menjadi “isasi”, yang memberikan makna proses pada kata dasar. Dengan demikian deradikalisasi berarti proses suatu upaya untuk menghilangkan radikalisme.

International Crisis Group (ICG) dalam laporannya: *Deradicalization and Indonesian Prisons: Asia Report No. 42-19 November 2007, most basic, an effort to persuade terrorist and they supporters to abandon the use of violence.*⁴ John Horgan, Direktur International Center for the Study of Terrorism di Pennsylvania mendefinisikan *deradicalize* sebagai suatu perpaduan dari dua istilah yang memiliki pengertian saling berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu membuat para teroris mau meninggalkan atau melepaskan aksi terorisme berbentuk kekerasan.⁵

Menurut Jeffrie Geovanie deradikalisasi agama merupakan upaya untuk menanamkan pemahaman agama yang ramah dan damai dalam perspektif kebhinekaan sehingga setiap pemeluk agama mau menerima perbedaan dengan wajar (tulus) dan lapang dada. Karen merespon perbedaan secara radikal, tanpa kompromi, bertentangan dengan ajaran kedamaian agama.⁶

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa deradikalisasi agama adalah segala upaya yang digunakan untuk menetralsisir pemahaman agama secara keras melalui pendekatan interdisipliner, politik, hukum, ekonomi, psikologi, agama dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau prokekerasan yang mengatasnamakan agama.

Deradikalisasi agama bukan bertujuan untuk menghilangkan ajaran jihad dalam Islam, akan tetapi untuk memberikan interpretasi jihad yang kontekstual

⁴ *Ibid.*,h. 81.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jeffrie Geovanie, *Deradikalisasi Agama*, <http://jeffriegeovanie.com> diunduh pada 17 Januari 2012.

dan tidak bersifat destruktif. Jihad dalam arti membangun peradaban dan kehidupan yang sejahtera, penuh cinta, kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia. Bukan jihad membunuh pihak lain atau mencari kematian dengan mengatasnamakan Tuhan. Gamal al Banna, saudara bungsu pendiri Ikhwanul Mulimin, Hasan al Banna memberikan pemahaman kontekstual tentang jihad. Jihad dalam frame Gamal adalah:

انتزاع حق الحياة بكرامة وليس الموت في المعارك، حيث يقول "إن الجهاد اليوم ليس أن نموت في سبيل الله ولكن أن نحيا في سبيل الله".⁷

(sesungguhnya jihad di era modern seperti sekarang ini bukanlah mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita berusaha hidup bersama-sama di jalan Allah).

Penulis memahami teori Gamal di atas bahwa jihad dalam konteks dunia modern bukanlah berperang dengan melawan senjata atau bahkan menggunakan bunuh diri untuk membunuh orang-orang atau kelompok lain yang kita benci dengan tujuan mencari mati Syahid. Jihad adalah bagaimana umat manusia, secara bersama-sama berusaha hidup dengan mengembangkan cinta dan perdamaian dalam bingkai prinsip dan moral agama Allah. Kalau pemahaman ini yang kita implementasikan dalam berjihad, maka pendekatan-pendekatan dalam merespon tindakan-tindakan orang yang dianggap musuh adalah pendekatan negosiasi persuasif atau perundingan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi ini, dan bukan dengan pendekatan kekerasan untuk mencari mati demi menggapai surga yang *notabene* hanya untuk dirinya sendiri.

Pemahaman agama harus dengan mengembangkan paradigma baru yang mengedepankan pemahaman dan interpretasi teologis-humanis. Hasan Hanafi, seorang intelektual Muslim asal Mesir menggunakan istilah rekonstruksis teologi (teosentris) yang lebih menitikberatkan membela Tuhan menuju teologi antroposentris yang mengedepankan membela kepentingan manusia dan kemanusiaan. Agama harus dipahami sebagai teologi pembebasan, pencerahan dan perdamaian yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Agama adalah sebagai sarana untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia di muka bumi. Berkaitan dengan hal ini, Ibnul Qoyyim, dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu berlandaskan atas asas hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan ini antara lain berupa nilai-nilai universal syariat seperti keadilan, kasih sayang, persatuan, toleransi, perdamaian dan sebagainya.

إن الشريعة مبناهما وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصلح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها.⁸

Agama sebagai pesan perdamaian sarat dengan ajaran yang membela dan menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Islam misalnya, Islam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bukan hanya itu, Islam juga menjamin kebebasan beragama. Sayyid Jawad Mustafavi (1987), dalam *Huquq al Insan fi al-Islam* (Hak-hak Manusia dalam Islam) menyebutkan bahwa Islam mengajarkan beberapa jenis kebebasan beragama. Kebebasan tersebut adalah *Hurriyat Ikhtiyar al-Aqidah* (Kebebasan memilih agama); *Hurriyat Itinaq al-Aqidah* (kebebasan memeluk agama); *Hurriyat idhmar al-Aqidah* (kebebasan menyembunyikan agama) dan *Hurriyat izhar al-Aqidah* (kebebasan menampakkan agama).⁹

Jadi maksud deradikalisasi agama di sini adalah pencerahan terhadap orang atau kelompok yang selama ini menampilkan agama secara garang dan meligitimasi aksi kekerasan dan teror dengan teks-teks agama. pencerahan dengan melakukan penafsiran teks-teks dan memberikan pemahaman tentang tujuan agama dan menampilkan ajaran agama Islam secara humanis, mengedepankan aspek kemanusiaan secara ramah dan rahmah. Tidak menafsirkannya menampilkan ajaran agama yang garang, anti toleransi dan mengingkari realitas pluralitas.

C. Urgensi Deradikalisasi Agama

⁸ Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Digital Library, Maktabah Syâmilah al-Ishdâr al-Tsâni, 2005), jilid III, h. 14.

⁹ Mustafavi, Sayyid Jawad, *Huquq al Insan fi al-Islam*, (Beirut: Munazham al-I'lam al-Islam, 1987), h. 201.

Aksi terorisme pada dasarnya lahir karena berbagai motif. Menurut Loudewijk F. Paulus terorisme mempunyai berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain, terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina; IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Selain itu, yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran dari Eropa. Namun akhir-akhir ini, terorisme telah bermutasi dari arena politik ke wilayah agama.¹⁰

Menurut Whittaker, terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme.¹¹ Namun demikian, aksi terorisme yang marak akhir-akhir ini sebenarnya bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut muncul lebih mengarah pada reaksi oleh kelompok yang frustrasi dan kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara-negara Barat. Ketika AS sebagai lambang kapitalisme dan sekularisme mendominasi peradaban Barat, karakteristik benturan kepentingan tidak lagi dibangun atas konsep teologis dan ideologis. Konflik peradaban lebih dibangun atas kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan.

Robert Dreyfuss (2007) dalam bukunya "*Devil's Game; How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*" menyebutkan bahwa sebenarnya yang memunculkan terorisme di dunia adalah Amerika. Dreyfuss menyimpulkan

¹⁰ Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, Buletin Balitbang Dephan.htm.www.Dephan.com (2000).

¹¹ Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat*, (New York: Longman London, 2000), h. 91-124.

bahwa kepentingan *politik-ekonomi* Amerika Serikat dan beberapa sekutunya ikut menumbuh suburkan gerakan Islam radikal dan terorisme di seluruh penjuru dunia. Kebencian kaum radikal Islam terhadap *komunisme-ateis* dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Amerika Serikat untuk menghadang pengaruh Uni Soviet di gurun pasir Timur Tengah, termasuk juga negara-negara berhaluan *sosialis marxis* lainnya. Lebih dari itu, seperempat kekayaan minyak dunia yang tersimpan di kawasan tersebut menjadi faktor paling dominan skenario *Clash of Civilization* yang didesain Amerika.¹²

Esposito sebagaimana dikutip oleh Miftahuddin (2006) mengungkapkan bahwa ada beragam tipe jawaban dalam Islam atas terjadinya kolonialisme yang dapat dilihat sampai sekarang ini, yaitu ada yang mengadakan perlawanan dan peperangan, penarikan diri dan non-kooperasi, sekularisasi dan westernisasi, dan modernisasi Islam. Kelompok pertama dan kedua inilah yang terkadang menjadikan cap atas Islam sebagai “agama teroris”.¹³

Pada dasarnya banyak aksi teror yang dilakukan oleh penganut agama lain, namun yang selalu disorot hanyalah umat Islam. Sebagai contoh, peledakan truk dan bis-bis di Inggris yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Katholik Irlandia; serangan gas beracun yang menebar maut yang dilakukan oleh para anggota sekte Hindu-Budha; pengeboman klinik aborsi yang dilakukan oleh para ekstrimis agama Kristen di Amerika, dan serangkaian teror lainnya yang dilakukan dengan membawa simbol agama.¹⁴

Kejadian terbaru yang menunjukkan fakta bahwa terorisme juga lahir dari hasrat ideologis Kristen adalah peledakan bom di gedung pemerintahan Norwegia di Oslo pada Jumat, 23 Juli 2011 lalu. Bukan hanya itu, tidak lama setelah ledakan bom tersebut terjadi pembantaian di pulau Utøya. Dua teror yang menewaskan sekitar 93 orang tersebut dilakukan oleh Anders Behring

¹² Lebih lanjut lihat Robert Dreyfuss, *Devil's Game; How The United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*, Edisi Indonesia, *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, alih bahasa Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007).

¹³ Miftahuddin, *Terorisme: Antara Kolonialisme dan Fundamentalisme* dalam *MILLAH Jurnal Studi Agama*, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1 Agustus 2006, h. 94.

¹⁴ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama (terj)*, (Yogyakarta: Tawang Press, 2003), h. 7.

Breivik, seorang Kristen fundamentalis yang mengaku sebagai tentara perang Salib. Ia berkeyakinan bahwa teror tersebut demi menjalankan misi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen Eropa dari gelombang pengaruh Islam.

Terlepas dari kejadian di atas, pada dasarnya terorisme yang dituduhkan kepada umat Islam tidaklah muncul di ruang hampa. Ia hanya sebagai reaksi atas ketidakadilan global dan standar ganda Negara-negara Barat terhadap Negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Palestina, Afghanistan, Irak, Iran dan lainnya.¹⁵

Setahun setelah tragedi runtuhnya World Trade Center, Perdana Menteri Canada saat itu menyatakan bahwa kerakusan dan arogansi dunia Barat merupakan faktor utama penyerangan para teroris terhadap Amerika Serikat. Secara terang-terangan ia berkata "*You can not exercise your powers to the point of humiliation for the others* (Engkau tak boleh menggunakan kekuasaanmu hingga mencapai titik penghinaan terhadap pihak lain)."¹⁶

Sementara menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya.¹⁷

Meskipun dilatarbelakangi oleh banyak faktor, berdasarkan laporan *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan Pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideologi paling banyak terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok teroris internasional utama yaitu: (1) 27 kelompok sub kelompok misi religius fanatik yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/Katolik, dan 1 kelompok menganut sekte

¹⁵ Imam Mustofa, *Terorisme dan Toleransi Antarperadaban* dalam Lampung Post, Rabu, 27 Juli 2011.

¹⁶ Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tuduhan Meluruskan Kesalahpahaman*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 7

¹⁷ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela,.....*,h. 7.

Aum; (2) 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya; dan (3) empat sub kelompok etno-nasionalisme.¹⁸

Dalam tataran politik internasional, gerakan radikalisme atas nama agama dapat dipicu oleh beberapa provokasi, misalnya kasus kartun Nabi Muhammad yang dibuat kartunis asal Denmark, film FITNA karya Geert Wilders, malpraktek di Guantanamo Bay, kisah penjara Abu Gharib, serta perang Afganistan dan Irak. Sedangkan di level domestik, konflik keagamaan di Maluku dan Poso turut berkontribusi terhadap munculnya gerakan radikalisme.¹⁹

Menurut Neil J. Smelser, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir yang terlibat dalam terorisme, namun kondisi tersebut tidak lantas menjamin dilakukannya kekerasan. Untuk dapat terjadi kekerasan biasanya harus digabungkan dengan faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi yang ditanamkan oleh pemimpin karismatik, pengembangan sistem rekrutmen yang efektif, dan lain-lain.²⁰

Deradikalisasi agama dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan agama ini sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat.

¹⁸ Andi Widjajanto, Dikutip dari Taswin, <http://www.lawmuliadi.com>, "Kajian Terhadap Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Politik Hukum", Diakses pada tanggal 9 April 2011. Di Indonesia sendiri, sebagian besar gerakan terorisme diduga memiliki motif agama, misalnya gerakan yang dilakukan oleh kelompok *al-Jama'ah al-Islamiyah* (JI). Gembong teroris yang telah tertangkap seperti Noordin M Top dan dr. Azhari berasal dari kelompok JI. Salah satu ajaran yang diyakini oleh JI menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat parlemen Indonesia merupakan hasil perbuatan *syirik* karena menyaingi Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Pemerintah yang tidak menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits secara *kaffah* dianggap sebagai pemerintah sekuler yang merupakan *thoghut* dan wajib diperangi. Atas dasar tersebut, maka JI berkeyakinan bahwa aksi teror yang dilakukan di Indonesia merupakan *jihād*. JI didirikan pada tahun 1993, dan sejak tahun 1999 Markas Besar AJAI (*Qoidah Aminah*) disepakati berlokasi di Indonesia. Lihat AM. Hendropriyono, *Nation State di Masa Teror* (Semarang: Penerbit Rumah Kata, 2007), h. 126-128.

¹⁹ Noorhaidi Hasan, "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan; Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Simposium *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, Kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolkam RI, Polri, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI, Hotel Le Meridien Jakarta, 27-28 Juli 2010, h. 20.

²⁰ Neil J. Smelser, *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions* (United Kingdom: Princeton University Press, 2007), h. 12.

Pemahaman kontekstual dan pembumian nilai humanitas agama akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme dan terorisme.

Deradikalisasi agama ini ditempuh karena penanggulangan terorisme dengan cara represif, proses hukum, penangkapan, penyidikan dan eksekusi dirasa kurang efektif, karena cara represif kurang menyentuh pada akar permasalahan yang sesungguhnya. Namun demikian, ada masalah yang perlu diperhatikan oleh para penentu dan pelaksana kebijakan terkait deradikalisasi agama, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada beberapa problem yang dihadapi dalam proses deradikalisasi agama.

D. Problematika Deradikalisasi Agama

Problem yang krusial dalam program deradikalisasi agama sulitnya merekonstruksi keyakinan yang dipegangi seseorang. Orang-orang yang telah menerima doktrin dan proses radikalisme agama akan sulit menerima deradikalisasi agama. Hal ini, karena pemikiran dan hati mereka telah terisi doktrin-doktrin agama secara radikal, sehingga tidak ada lagi "ruang kosong" (*zero zone*) dalam pikiran dan hatinya untuk menerima pemahaman agama yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka terima dan yakini. Berbeda halnya apabila deradikalisasi agama dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak mengalami doktrin-doktrin radikal agama.

Sebagaimana mafhum, bahwa agama terdiri dari dua unsur, yaitu unsur lahiriyah, *body* dan unsur *soul bathiniyah*. Unsur *body* ini adalah ritual-ritual agama, peribadatan yang dilakukan oleh pemeluk agama. Sementara unsur *bathiniyah* adalah keyakinan dan moral etik yang menggerakkan seseorang untuk melakukan perintah agama dan tidak melakukan apa yang dilarang agama yang tercantum dalam teks-teks agama (al-Quran dan sunnah).²¹

Agama pada tataran *soul* akan susah untuk mengalami pergeseran, karena ia berupa kepercayaan dan keyakinan yang telah terpatri di dalam hati.

²¹ Lebih lanjut baca Imam Mustofa, *Media, Terorisme dan Citra Islam* dalam Lampung Post Senin, 6 Juni 2011. Baca juga Imam Mustofa, *Keluarkan Moral Agama dari Simbol* dalam Surat Kabar Harian Radar Lampung Rabu, 17 Februari 2010.

Keyakinan akan sebuah kebenaran, pahala, keselamatan, kebathilan, dosa, kesesatan dan sebagainya. Ketika telah tertanam suatu keyakinan akan sebuah kebenaran yang diperoleh dari interpretasi teks dengan kaca mata eksklusif, pendekatan radikal, dengan keyakinan absolutisme kebenaran intepretasi, maka akan sulit untuk menggeser atau bahkan merelokasi keyakinan tersebut.

Proses deradikalisasi agama terhadap orang-orang yang sudah menerima doktrin sangat berbeda dengan proses radikalisasi. Radikalisasi agama relatif lebih mudah dan diterima, terlebih bila dilakukan terhadap orang minim penguasaan agama dan *basic* ilmu agamanya kurang mendalam atau bahkan tidak punya sama sekali. Oleh karena itu mereka cukup mudah untuk menerima ajaran agama yang mereka yakini tepat dan sesuai dengan praktik Rasulullah saat itu. Karena ada "ruang kosong" dalam pemikiran, jiwa dan hati mereka.

Deradikalisasi agama akan gagal bila hanya dilakukan secara sporadis dan hanya formalitas dengan paradigma proyek penanggulangan terorisme tidak akan efektif melawan radikalisasi agama yang dilakukan secara gradual, intensif terencana dan disiplin. Terlebih lagi untuk melawan radikalisasi yang dilakukan dengan tulus dan semangat keyakinan bahwa hal itu dilakukan demi menegakkan kalimat Tuhan serta demi tegaknya syariat Islam yang akan dibalas dengan surga.

Walaupun deradikalisasi agama dilakukan terhadap orang yang telah mengalami radikalisasi agama, hal itu tidak akan bisa menghilangkan bekas dan dampak radikalisasi agama secara bersih. Bisa jadi hanya bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dari fakta adanya pelaku teror yang merupakan alumnus deradikalisasi agama, yaitu Abdullah Sonata dan Abu Tholut yang melakukan kasi terorisme melalui Jaringan Anshorut Tauhid (JAT).

Problem lain terkait dengan deradikalisasi agama adalah, tidak adanya konsep yang jelas yang akan diterapkan pemerintah. Deradikalisasi tidak mempunyai konsep yang baku dan mudah diterima oleh orang-orang yang telah mengalami "pencucian otak" radikalisasi agama. Ajaran agama moderat dan toleran yang ditawarkan pelaksana proyek penanggulangan terorisme juga

merupakan interpretasi, sehingga akan mudah dibantah oleh mereka yang melakukan radikalisme agama yang juga menggunakan interpretasi teks.

Deradikalisasi agama dilakukan pemerintah dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan, terutama NU karena dianggap mempunyai pemikiran keagamaan yang moderat. Masalahnya, apakah pemikiran keagamaan NU dapat diterima oleh kalangan lain yang memiliki *frame* pemikiran keagamaan yang berbeda? Apakah NU dapat melakukan penetrasi ke kantong-kantong wilayah obyek dan sasaran deradikalisasi agama secara maksimal? Karena umumnya, muslim fundamentalis yang telah mengalami radikalisme agama bersikap sangat eksklusif, tertutup dari orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

Tidak adanya "pemegang sah" otoritas agama juga akan menjadi masalah tersendiri dalam proses deradikalisasi agama. Umumnya otoritas agama disimbolkan dan dilambungkan oleh tokoh agama atau yang dianggap ulama. Masalahnya hal ini tidak berlaku secara universal dan hanya lokal serta lebih pada pengakuan komunitas tertentu saja. Memang di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun demikian keberadaan MUI dengan hasil ijtihad dan fatwanya tidak bisa mengikat, karena hanya bersifat *mandatoriy* atau pilihan. Tidak mengandung sanksi dan melanggar fatwa MUI pun tidak lantas diyakini akan berdosa. Fatwa MUI hanya bersifat himbauan moral.

Problem-problem deradikalisasi di atas hendaknya menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran para pemegang kewenangan dalam proyek deradikalisasi agama dan penanggulangan terorisme. Dengan melihat problem di atas, bukan berarti deradikalisasi agama tidak perlu, namun demikian perlu strategi yang tepat, konsep yang jelas, agar proses deradikalisasi agama berjalan efektif dan berhasil maksimal. Selain itu, deradikalisasi agama juga harus dilakukan sedini mungkin, terutama dilakukan pada orang-orang yang belum mengalami radikalisme agama, dilakukan terhadap siswa sekolah agar benar-benar efektif dan menjadi salah satu solusi penanggulangan terorisme.

E. Deradikalisasi Melalui Pesantren

Deradikalisasi hendaknya diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dalam kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia.²²

Proses radikalisasi agama tersebut akan lebih efektif dan efisien dilakukan melalui ormas-ormas yang beraliran moderat, seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta melibatkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu lembaga yang dapat dijadikan sebagai sarana dan wahana deradikalisasi agama adalah Pondok Pesantren yang

moderat, yang umumnya merupakan jaringan pendidikan yang terkait erat dengan NU.

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa pondok pesantren merupakan institusi pendidikan agama Islam yang sangat fungsional. Pesantren mampu memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya tingkat bawah. Pesantren juga mampu mempertahankan eksistensinya meskipun perubahan zaman berjalan dengan pesat.

Memang harus diakui, di saat isu terorisme muncul ke permukaan, pesantren sempat terseret isu tersebut. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam dikaitkan dengan para pelaku teror, bahkan pesantren dituduh sebagai tempat persemaian bibit-bibit teroris. Tuduhan ini muncul karena ada beberapa pelaku teror yang tertangkap, diantaranya terlibat bom Bali yang merupakan alumni pesantren. Selain itu, ada sub-bab dalam pelajaran pesantren yang membahas tentang jihad. Penyalahartian jihad oleh beberapa alumni inilah yang sering mengarah pada tindakan teror.

Terlepas dari keterlibatan sebagian kecil civitas pesantren dengan aksi teror, pada dasarnya dunia pesantren secara umum tidak menghendaki tindakan yang mengarah pada radikalisasi ajaran agama, apalagi sampai menimbulkan kekerasan dan teror. Dunia pesantren lekat dengan kehidupan yang moderat dan toleran. Dunia pesantren sangat kental dengan nilai, pemikiran dan kehidupan

²² Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme....*, h. 82-83.

yang sederhana, kejujuran, toleran (*tasamuh*), moderat, (*tawasuth*), seimbang dengan faham inklusifitas (*infitahiyyah*) dan pluralitas (*ta'addudiyyah*). Nilai-nilai tersebut menempatkan pesantren menjadi *ummatan wasathan* (ummat yang moderat). Nilai dan pemikiran tersebut akan sangat membantu dalam proses deradikalisasi agama dalam rangka penanggulangan terorisme.

Deradikalisasi agama melalui pesantren tidak hanya dilakukan melalui kajian dan diskusi ilmiah agama. Akan tetapi juga melalui aksi nyata dengan memberikan keterampilan dan pemberian sarana untuk mengembangkan kreatifitas dalam rangka pengembangan ekonomi umat. Dengan kreatifitas dan adanya media untuk berkarya, maka akan menjauhkan anak bangsa dari tindakan-tindakan destruktif atas nama apa pun, termasuk atas nama agama.

Deradikalisasi melalui pesantren harus dilaksanakan dalam kerangka penguatan institusi untuk mengurangi celah-celah sosial, ekonomi dan politik yang memungkinkan memicu tumbuhnya paham radikal yang menjurus ke aksi teror. Peran aktif pihak-pihak terkait, terutama pemerintah dapat diarahkan untuk menguatkan peranan pondok pesantren dalam mengatasi permasalahan ekonomi, sosial dan lainnya yang menjadi lahan persemaian pemahaman radikal tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa deradikalisasi yang diarahkan pada pendekatan kurikulum pondok pesantren.²³

Lebih lanjut, deradikalisasi melalui pesantren dapat dilakukan dengan merangkul pondok pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat yang umum digalakkan pemerintah saat ini. Terdapat dua sisi sekaligus yang dapat dicapai melalui langkah ini, yaitu mengurangi dampak sosial, ekonomi dan politik melalui jalur yang lebih kompromis karena melibatkan institusi pendidikan Islam. Selain itu juga mengurangi bias persepsi terhadap birokrasi yang secara umum dianggap koruptif dalam pelaksanaan program pemerintah.²⁴

Pemerintah melalui BNPT sudah seharusnya memoptimalkan lembaga-lembaga pendidikan agama yang moderat seperti pesantren dalam rangka

²³ Ahmad Darmadji, *Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia*, dalam *MILLAH* Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. XI, No. 1 Agustus 2011, hal. 246.

²⁴ *Ibid.* hal. 247.

melakukan deradikalisasi agama. Optimalisasi peran ormas Islam dan lembaga pendidikan untuk deradikalisasi agama akan mempercepat dan mempermudah upaya memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

F. Simpulan

Deradikalisasi agama sebagai upaya menampilkan agama yang rahmah sangat urgen untuk dilakukan. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai kelompok yang melakukan aksi-aksi terror dengan mengatasnamakan Islam dan menggunakan ayat dan al-sunnah sebagai legitimasi. Aksi teror yang mengatasnamakan agama tersebut terjadi karena ada anggapan bahwa memang ada ajaran agama yang melegitimasi dan bahkan menganjurkan. Padahal tidak demikian adanya, aksi teror dengan legitimasi teks agama pada dasarnya karena adanya kesalahan memahami dan menginterpretasikan serta mengkonteks-kan teks-teks agama. Deradikalisasi agama perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi dan tujuan teks agama secara proporsional dan kontekstual, agar tujuan agama sebagai rahmah bagi kehidupan manusia dapat tercapai dan tercipta

REFERENSI

- Al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Digital Library, Maktabah Syâmilah al-Ishdâr al-Tsâni, 2005).
- Darmadji, Ahmad *Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia*, dalam *MILLAH Jurnal Studi Agama*, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Vol. XI, No. 1 Agustus 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Dreyfuss, Robert, *Devil's Game; How The United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*, Edisi Indonesia, *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, alih bahasa Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007).
- Geovanie, Jeffrie, *Deradikalisasi Agama*, <http://jeffriegeovanie.com> diunduh pada 17 Januari 2012.

- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.
- Hasan, Noorhaidi, "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan; Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Simposium *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, Kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolkam RI, Polri, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI, Hotel Le Meridien Jakarta, 27-28 Juli 2010.
- Hendropriyono, AM., *Nation State di Masa Teror*, Semarang: Penerbit Rumah Kata, 2007.
- Juergensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama* (terj), Yogyakarta: Tawang Press, 2003.
- Miftahuddin, *Terorisme: Antara Kolonialisme dan Fundamentalisme* dalam *MILLAH Jurnal Studi Agama*, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1 Agustus 2006.
- Mustafavi, Sayyid Jawad, *Huququq al Insan fi al-Islam*, Beirut: Munazham al-I'lam al-Islam, 1987.
- Mustofa Imam, *Terorisme dan Toleransi Antarperadaban* dalam *Lampung Post*, Rabu, 27 Juli 2011.
- _____, *Keluarkan Moral Agama dari Simbol* dalam *Surat Kabar Harian Radar Lampung* Rabu, 17 Februari 2010.
- _____, *Media, Terorisme dan Citra Islam* dalam *Lampung Post* Senin, 6 Juni 2011.
- Paulus, Loudewijk F., *Terorisme*, Buletin Balitbang Dephan.htm. www.Depfan.com 2000.
- Shihab, Alwi, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tuduhan Meluruskan Kesalahpahaman*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Smelser, Neil J. *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions*, United Kingdom: Princeton University Press, 2007.
- Taswin, "Kajian Terhadap Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Politik Hukum", dalam laman <http://www.lawmuliadi.com>, Diakses pada tanggal 9 April 2011.
- Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat*, New York: Longman London, 2000.

